



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.487, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Prosedur.
Pencarian Dana. Rekening Kas Umum Negara.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 179 /PMK.05/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
82/PMK.05/2007 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
MELALUI
REKENING KAS UMUM NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara telah diatur Rekening Kas Umum Negara dalam Rupiah dan dalam Valuta USD;
 - b. bahwa dalam rangka mengakomodir Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta Yen, dan menyempurnakan ketentuan mengenai Surat Perintah Membayar yang telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana, dan telah dicairkan untuk dapat dibatalkan sehubungan dengan adanya koreksi atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, perlu mengubah ketentuan mengenai tata cara pencairan dana atas beban anggaran pendapatan dan

belanja negara melalui Rekening Kas Umum Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.05/2007 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Rekening KUN terdiri dari:

- a. Rekening KUN dalam Rupiah Nomor 502.000000, digunakan untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara dalam Rupiah selain Valuta USD dan Valuta Yen.